BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 yaitu, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia dimana semua perkembangan berpengaruh kepada semua aspek kehidupan. Perkembangan dunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar kepada negara Indonesia tetapi juga kepada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi, ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Tidak hanya terjadi krisis ekonomi tetapi juga terjadi krisis moral, terjadi peningkatan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, dan peningkatan pengangguran. Dengan otomatis membuat gairah seseorang semakin meningkat

untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Desakan ekonomi tersebut membuat banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga untuk daerah urban yang padat penduduk, angka kriminalitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi serta pengetahuan akan teknologi. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia yang pada akhirnya dapat merubah cara pandang hidup manusia tersebut.

Perubahan-perubahan ini akan timbul berdasarkan kepentingan-kepentingan untuk melangsungkan kehidupannya, memerlukan perlindungan dari sesama manusia karena kualitas dan kuantitas kejahatan semakin beragam dengan modus yang lebih bervariasi dan canggih. Perkembangan masyarakat yang sangat pesat seiring dengan merebaknya supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi yang telah melahirkan paradigma dalam melihat fungsi, tugas, tujuan, serta tanggung jawab dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melayani dan menangani tuntutan dari masyarakat akan tindak kejahatan yang selalu mengancam setiap saat.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016

sebanyak 257.912.349 jiwa. Adapun jumlah wajib KTP per 31 Desember 2015 yakni 182.588.494 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih diangka 1,49 persen. Maka dalam satu tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 4 juta jiwa, sebagaimana dikatakan Kepala BKKBN Pusat dr. Surya Chandra. Artinya, dibulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa (http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-jiwa).

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dengan jumlah yang terus bertambah disetiap tahunnya dapat menimbulkan dampak yang sangat luas apalagi jika pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia cenderung berdampak negatif. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga menimbulkan pengangguran dimana-mana apalagi diperparah dengan pemusatan-pemusatan lapangan pekerjaan yang cenderung berada di daerah kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar dibagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan ditepi Sungai Siak. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota ke-4 berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Pemerintah kota saat ini menetapkan pengembangan kawasan permukiman perkotaan ke arah selatan, timur dan barat kota (Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Rava, Kecamatan Tenavan Raya, dan Kecamatan Pavung Sekaki). Sedangkan Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, dan Limapuluh sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan Kecamatan pelayanan regional dan internasional, dan perumahan perkotaan (town house dan apartemen).

Perkembangan yang terjadi saat ini bukan hanya berdampak positif, tetapi juga selalu dibayangi oleh dampak negatif. Hal ini menimbulkan suatu kondisi dimana kegiatan sehari-hari masyarakat terus berlangsung tiada henti, dari hari ke hari pada setiap ruas jalan di kota Pekanbaru terutama pada ruas jalan di perkotaan, dari pejalan kaki hingga pengguna transportasi seperti kendaraan bermotor dan bermobil yang selalu berlalu lalang setiap saat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor terhadap terjadinya suatu tindakan kejahatan karena kegiatan sehari-hari masyarakat ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk

melakukan aksinya terutama pelaku kejahatan jalanan yang sering melancarkan aksinya di jl. Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersiapkan perbuatan yang dianggap salah, baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995 : 70). Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal sebab pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* (patuh) dan *deviant* (menyimpang). (Sutherland dalam Masdiana, 2005 : 27).

Berdasarkan pernyataan diatas jelas bagi kita bahwa yang namanya kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor terjadinya kejahatan dilakukan secara tepat dan efektif. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupan.

Dalam salah satu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal dengan kelompok kejahatan konvensional dan kejahatan kolektif. Kejahatan kolektif merupakan kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dimanapun berada. Kejahatan

konvensional seperti mencuri, mencopet dan kejahatan lain yang dilakukan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang ditunjukkan kepada pengusaha harta kekayaan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang akan menghalalkan segala cara termasuk kejahatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Setiap wilayah mempunyai kultur dan kebudayaan yang beranekaragam. Hal ini dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Dengan sendirinya kejahatan di suatu daerah akan berbeda pula. Salah satu fenomena kejahatan yang semakin sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia yaitu penjambretan atau biasa disebut dengan pencurian dengan kekerasan khususnya untuk kota Pekanbaru.

Salah satu persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat ialah tentang kejahatan yang pada umumnya masih sering terjadi dimasyarakat wilayah jl. Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru di tahun 2017. Terutama mengalami kasus pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan "penjambretan" yang masih tetap terjadi disetiap tahunnya sampai saat ini. Tidak tanggung-tanggung, pelaku pencurian dengan kekerasan ini dilatar belakangi dari berbagai usia yakni dibawah umur sampai ke dewasa.

Penjambretan merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban. Penjambretan merupakan tindak kriminal yang

memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (Soenarto, 1994 : 221).

Praktek kejahatan akan pencurian dengan kekerasan tahun-tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dari tahun ke tahun pula selalu berkembang dan bertambah banyak dari motif penjambretannya tersebut. Setiap tahun ke tahun korban kasus pencurian dengan kekerasan tersebut mengalami peningkatan dan juga penurunan (tidak teratur) tetapi lebih tinggi peningkatan kasusnya dibandingkan penurunan kasus tersebut.

Salah satu modus pencurian dengan kekerasan lebih mengarah pada situasi jalanan yang sepi dan pada sore atau malam hari. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, kejahatan juga ikut berkembang mengikuti kemajuan zaman yakni pencurian dengan kekerasan juga sering terjadi pada situasi jalanan yang ramai baik siang atau malam hari. Pelaku pencurian dengan kekerasan seakan-seakan selalu hadir dimanapun dan kapanpun dengan sasaran laki-laki dan kebanyakan kaum perempuan yang biasanya mengendarai sepeda motor sendirian. Sering kali tas milik perempuan tersebut digantungkan pada stang kendaraan, disandangkan di bahu, atau pada saat ini sering kali menggunakan telepon genggam (handphone/HP) pada saat mengendarai sepeda motor atau meletakkan HP dan barang-barang berharga lainnya pada bagian dasbor sepeda motor. Seakan-akan masyarakat memberikan kesempatan kepada para pelaku pencurian dengan kekerasan ini. Kondisi ini sangat memungkinkan para pelaku pencurian dengan kekerasan beraksi dengan mudah. Barang yang dirampas dapat berupa tas, perhiasan, HP, uang, dan lainnya. Dari pencurian dengan kekerasan ini dapat

diuraikan akibat yang timbul bagi korban yaitu akibat materil dan immaterial. Akibat materil ialah benda yang berwujud dan nampak oleh mata serta bersifat nyata. Contohnya perhiasan, HP, uang dan lainnya. Sedangkan immaterial ialah suatu hal yang bersifat abstrak dan berdampak sistemik kepada orang tersebut. Seperti traumatis yang terbagi 2, yaitu traumatis ringan dan traumatis berat. Contoh traumatis ringan ialah histeris, ketakutan, pingsan. Sedangkan contoh traumatis berat ialah phobia dan gila.

Perilaku kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan problematika sosial yang pada mulanya berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima kondisi dimana masyarakat tersebut menjadi seorang pengangguran atau memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tidak layak pula untuk dikerjakan.

Di Indonesia praktek pencurian dengan kekerasan sudah dikenal sejak lama yaitu pada masa kolonial Belanda. Selain bertindak sendirian, pelaku pencurian dengan kekerasan biasanya berkelompok dalam melakukan aksinya sehingga dengan mudah melumpuhkan korban meskipun dilakukan di jalanan. Kemudian tindakan pencurian dengan kekerasan saat ini menjadi salah satu kejahatan jalanan (*street crime*) yang cukup berbahaya bagi siapapun yang melintas di jalan, terutama di jalan yang sepi dilihat dari segi korbannya baik lakilaki, perempuan, dan anak-anak. Hal ini membuat agresifitas pencurian dengan kekerasan semakin diluar kendali yang dikhawatirkan tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut dapat disertai dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP),

pencurian (Pasal 362 KUHP), serta Pasal 363 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Banyak faktor yang membuat pelaku pencurian dengan kekerasan semakin leluasa dalam menjalankan aksinya, sebagian kecil yaitu seperti perempuan yang suka membawa barang-barang berharga dalam bepergian ataupun karena mereka suka berkendara sendirian. Spontanitas dan reflek dari korban pada saat terjadinya pencurian dengan kejahatan sangat diperlukan guna melakukan pencegahan kejahatan pada saat terjadinya kejahatan seperti dengan meneriaki pelaku pencurian dengan kejahatan dengan istilah "Jambret" agar menimbulkan perhatian dan pertolongan masyarakat. Tetapi faktanya, kebanyakan kaum perempuan tidak melakukan apa-apa melainkan hanya terpaku dalam diam (*Shock*), atau berusaha mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan yang lebih membahayakan keselamatan diri perempuan.

Perhatian yang tercurah lebih banyak menyoroti kepada pelaku, karena dalam ilmu tindak pidana perhatian pelaku merupakan pihak yang harus dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Tingginya kebutuhan ekonomi pada saat sekarang ini menjadi peran utama dalam mempengaruhi pola pikir dari setiap manusia. Bagi yang menerimanya dengan positif tentu akan terus bertahan hidup dengan jalan yang benar. Sebaliknya, orang yang memilih jalan singkat akan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mencuri, menjambret, merampok dan sebagainya. Faktanya, seseorang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu yang sedang terlilit hutang atau sedang dalam kebutuhan yang mendesak, jika ia sudah kehabisan cara untuk mendapatkan uang tidak ada jalan lain kecuali mencuri uang hingga menjambret. Pengaruh sosial dan kultural juga berperan besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal seseorang.

Mayoritas anak-anak muda yang terpidana dan dihukum disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan mencopet, menjambret, menipu, merampok, dan lain-lain.

Kriminologi banyak memperhatikan perkembangan masyarakat untuk mempelajari sebab-sebab suatu kejahatan dapat terjadi. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti para pelaku, para korban, pembuat Undang-Undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dalam menganalisa maupun

dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja.

Menurut Hamzah (1986 : 64), faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu :

1. Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri.

Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor-faktor dari dalam tersebut antara lain:

a. Faktor Biologik secara Genothype dan Phenotype

Hurwitz (1986:36) menyatakan perbedaan antara kedua tipe tersebut bahwa Genotype ialah warisan sesungguhnya, Phenotype ialah pembawaan yang berkembang. Sekalipun suatu gen tunggal diwariskan dengan cara demikian hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirasakan. Perkembangan suatu gen tunggal ada kalanya tergantung dari lain-lain gen, teristimewanya bagi sifat-sifat mental. Disamping itu keluarnya suatu gen, tergantung pula dari pengaruh-pengaruh luar terhadap organism yang telah atau belum lahir. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewaris kepada generasi yang berikutnya semata-mata tergantung dari genotype. Apa yang tampaknya keluar olehnya, adalah phenotype yaitu hasil dari pembawaan yang diwariskan dari orang tuanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

b. Faktor Pembawaan Kriminal

Hurwitz (1986 : 39) setiap orang yang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi hendaknya jangan memberi cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara pembawaan dan kejahatan.

c. Umur

Kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua. Kurve/garisnya tidak berbeda pada garis aktivitas lain yang tergantung dari irama kehidupan manusia.

2. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat dari luar diri pelaku.

Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Faktorfaktor dari luar tersebut antara lain :

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan stationair (tetap) maupun lingkungan temporair (sementara). Menurut Kinberg (dalam Hurwitz, 1986: 38) menyatakan bahwa pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk suatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamik yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan.

b. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasaan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

d. Bacaan, Harian-Harian, Film

Bacaan jelek merupakan faktor kriminogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh kriminogenik yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Harian-harian yang mengenai bacaan dan kejahatan pada umumnya juga dapat dikatakan tentang koran-koran. Disamping bacaan-bacaan tersebut, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas. Tentu saja ada keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat disamping kegunaan pokok bacaan, harian, dan film tersebut.

Adapun Penyebab Kriminalitas menurut beberapa para ahli dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Aristoteles, mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas.

- 2. Voltaire & Rousseau, mengatakan bahwa penyebab kriminalitas yaitu kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial.
- 3. Teori klasik, mengemukakan hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional sehingga menimbulkan rasa tidak kapok bagi pelaku. (www.hukumonline.com).

Tabel I.1: Data Penjambretan yang Dilaporkan di Jl. Cut Nyak Dien, Kec. Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017

ice. Sukujuu, i ekumbaru ranun 2017													
No	Jenis	Tahun 2017											
-	Kejah <mark>ata</mark> n	Bulan											
		Jn	Fe	Ma	Ap	Me	Ju	Ju	Ag	Se	Ok	No	Des
		r	b	r	r	i	n	1	S	p	t	V	
1.	Penjambreta	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	n							Description of					
Total													14
												Kasu	
													S

Sumber: Reskrim Polsek Sukajadi Tahun 2018

Berdasarkan data tabel diatas kasus penjambretan yang dilaporkan oleh masyarakat (korban) yang terjadi pada tahun 2017 ada 14 kasus. Angka penjambretan tersebut berdasarkan yang diketahui polisi saja. Masih banyak kasus penjambretan yang tidak terdeteksi oleh polisi. Orang yang menjadi korban enggan melaporkan kejahatan karena malu, tidak membawa manfaat, hanya membuang waktu dan kerugian tidak mungkin terbayarkan.

Melihat kesenjangan dari beberapa faktor yang sudah diuraikan diatas, dengan pemilihan lokasi fokus yang terletak pada keramaian pertengahan kota dan dikelilingi perkantoran pemerintahan serta kantor Polda Riau, sudah sepantasnya setiap masyarakat mengantisipasi tindakan kejahatan dengan mengetahui faktor kriminogenik penjambretan khususnya di jl. Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus tersebut, kemudian penulis memilih judul dan mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah usulan penelitian dalam rangka penulisan proposal skripsi dengan judul : "FAKTOR KRIMINOGENIK PENJAMBRETAN DI JALAN CUT NYAK DIEN, KECAMATAN SUKAJADI, PEKANBARU TAHUN 2017"

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor kriminogenik penjambretan di jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kriminogenik penjambretan di jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis: Dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai faktor kriminogenik penjambretan di jl. Cut Nyak Dien, Kec. Sukajadi, Pekanbaru tahun 2017.
- 2. Kegunaan Akademis : Sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti lainnya yang berniat melakukan penelitian lanjutan tentang permasalahan yang sama.

3. Kegunaan Praktis : Sebagai bahan masukan dan bahan informasi bagi pihak kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi faktor kriminogenik penjambretan di jl. Cut Nyak Dien, Kec. Sukajadi, Pekanbaru





Perpustakaan Universitas Islam Riau